



PUTUSAN

Nomor 213/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1 Nama Lengkap : **ZULKIFLI Alias KIFLI;**
- 2 Tempat Lahir : Malala;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/6 Januari 2000;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Siginti, Desa Malala, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Tolitoli;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;



Terdakwa II:

- 1 Nama Lengkap : **TAMRIN Alias TAMA;**
- 2 Tempat Lahir : Tolitoli;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/14 Oktober 1991;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Bunga, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Tamrin Alias Tama ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa II Tamrin Alias Tama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Para Terdakwa dalam perkara ini dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Alias Kifli (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Tamrin Alias Tama (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WITA dinihari bertempat di Dusun Kobolungunan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA dinihari bertempat di Kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I datang untuk minta tolong untuk diantar menebus Handphone milik Terdakwa I yang di gadai. Selanjutnya Terdakwa I pada saat itu mempunyai rencana untuk melakukan pencurian namun belum memiliki target dan menyampaikan niat tersebut kepada Terdakwa II sehingga ikut melakukan pencurian karena saat itu sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa pada pukul 02.30 WITA Terdakwa II membawa motor miliknya dan membocengi Terdakwa I untuk menemani melakukan pencurian dikarenakan belum ada target kemudian Terdakwa I mencari target motor dengan cara berkeliling di sekitar Daerah Tambun;
- Bahwa pada saat berkeliling bertempat di Dusun Kobolungunan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Terdakwa I melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan nomor rangka MH32P20026K151687, Nomor Mesin 2P2-151544 sedang terparkir di samping rumah korban Amir Dhani yang tidak terdakwa kenal sebelumnya dengan kondisi setang setir terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman samping rumah korban Amir Dhani dengan cara mengendap-endap dengan membawa sebuah gunting sedangkan Terdakwa II menunggu diluar rumah dengan jarak 250 meter lebih untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya gunting tersebut digunakan untuk merusak kunci kontak motor karena sedang terkunci setang setir, setelah kunci setang motor tersebut bisa terbuka kemudian Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut untuk keluar dari teras rumah secara perlahan – lahan sampai di luar halaman rumah korban Terdakwa mendorong motor tersebut sampai di tempat Terdakwa II menunggu yang jaraknya kurang lebih 250 meter dari rumah korban, Kemudian Teradakwa I menyuruh Terdakwa II untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor tersebut sampai jalan kearah Desa Bilo, setelah itu Terdakwa I mencoba menyalakan motor tersebut dan setelah hidup Terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke ke Desa Malala, Kecamatan Dondo dan saat itu Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II;

- Bahwa Awalnya Terdakwa I membawa motor tersebut ke Desa Malala, Kec. Dondo, namun saat itu Terdakwa pergi ke Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WITAbertemu dengan saksi Zulkifli alias Kifli dengan tujuan untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan nomor rangka MH32P20026K151687, Nomor Mesin 2P2-151544, setelah sampai di rumah saksi Zulkifli alias Kifli kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa ingin menjual motor milik teman Terdakwa I yang sedang berada di Kota Palu yang akan Terdakwa I jual untuk menebus motor milik Terdakwa I yang sedang tergadai dan Terdakwa I menyampaikan motor ini aman dari masalah kemudian saat itu saksi Zulkifli alias Kifli mengantarkan Terdakwa I ke rumah Saksi Asdar dan pada saat sampai di rumah saksi Asdar ditawarkan oleh Terdakwa I dengan harga Rp.2.700.000,00 dan saksi Asdar bersedia untuk membeli yang selanjutnya Terdakwa I membuat kwitansi pembayaran yang ditulis sendiri dan Terdakwa I tanda tangani di atas materai 10.000 dan di kwitansi tersebut Terdakwa I menuliskan kata-kata "*apabila ada kesalahan yang bertanggung jawab penjual*", yang menjadi saksi di kwitansi tersebut adalah saksi Zulkifli alias Kifli dan orang tua saksi Asdar yakni Hadija, setelah saksi Ardar membayarkan kepada Terdakwa I harga motor tersebut sebesar Rp2.700.000,00 setelah itu Terdakwa I menyarankan kepada saksi Asdar untuk membuka kap-kap motor tersebut kalua ingin di gunakan sebagai motor kebun karena saksi Asdar berniat ingin menggunakan motor tersebut menjadi motor gunung, maka dari itu Terdakwa I langsung membuka semua kap-kap motor tersebut dan Terdakwa I menaruhnya di rumah saksi Asdar, setelah itu Terdakwa I Pulang ke Desa Malala, Kecamatan Dondo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan nomor rangka : MH32P20026K15168 Nomor Mesin 2P2-151544, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo senilai Rp2.700.000,00 Terdakwa memberikan upah yakni Rp100.000 kepada Terdakwa II sedangkan sisanya Terdakwa I pergunakan untuk keperluan pribadi.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, Ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 213/Pid/2024/PT PAL tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid/2024/PT PAL tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg. Perkara : PDM- 26/TToli/Eoh.2/09/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli Alias Zulkifli Alias Kifli dan Terdakwa II Tamrin Alias Tama Alias Tamrin Alias Tama telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z warna Merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Amir Dhani atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3 ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Tamrin Alias Tama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z dengan kondisi sudah menjadi rangka, dengan Nomor Rangka MH32P20026K151687, Nomor Mesin 2P2-151544, beserta kap motor;
 - 2 (dua) unit velg motor warna putih;dikembalikan kepada Saksi Amir Dhani;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) atas nama Asdar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 84/Pid. B/2024/PN Tli tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli** dan **Terdakwa II Tamrin Alias Tama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II Tamrin Alias Tama oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor *Yamaha Jupiter Z* dengan kondisi sudah menjadi rangka, dengan Nomor Rangka MH32P20026K151687, Nomor Mesin 2P2-151544, beserta kap motor;
 - 2 (dua) unit *velg* motor warna putih; dikembalikan kepada Saksi Amir Dhani;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) atas nama Asdar; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/02/Akta.Pid/2024/PN Tli tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 84/Pid. B/2024/PN Tli tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada masing-masing Para Terdakwa pada tanggal 08 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli kepada Penuntut Umum dan masing-masing kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau *strafmaatnya* yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusannya' menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Bahwa teori dasar pemidanaan yang berkembang saat ini tidaklah ditunjukkan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan lebih kepada pembinaan dan pemasyarakatan, namun demikian dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan, dalam menentukan berat ringannya hukuman tetaplah mengacu pada dinamika yang berkembang dikalangan Masyarakat yang mana pada dasarnya masyarakat Kabupaten Tolitoli sangat menjunjung tinggi nilai moral, nilai kesusilaan, dan nilai keagamaan. Sehingga, menurut Jaksa Penuntut Umum tuntutan 10 (sepuluh) bulan sudah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan nilai moral, nilai kesusilaan, dan nilai keagamaan yang berlaku di kalangan Masyarakat Kabupaten Tolitoli
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk *dolus eventualis* yang memiliki makna sebagai "suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya." Oleh karena itu sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli adalah pemidanaan yang lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan masih ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

4. Bahwa kami selaku penuntut umum, tuntutan pidana terhadap Terdakwa I ZULKIFLI alias KIFLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II TAMRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi korban dan masyarakat sekitar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I ZULKIFLI alias KIFLI dan Terdakwa II TAMRIN alias TAMA berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Tli, tanggal 27 Maret 2023 a.n. Terdakwa **ZULKIFLI Alias KIFLI dan TAMRIN**;
3. Menyatakan Terdakwa I ZULKIFLI alias KIFLI dan Terdakwa II TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda Yamaha Jupiter Z warna Merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban AMIR DHANI atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZULKIFLI alias KIFLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II TAMRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda Yamaha Jupiter Z dengan kondisi sudah menjadi rangka, dengan nomor rangka : MH32P20026K151687, Nomor Mesin : 2P2-151544, beserta kap motor.

- 2 (dua) unit pelek motor warna putih;

Dikembalikan kepada Korban AMIR DHANI;

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang bermaterai 10.000 atas nama Asdar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 84 /Pid.B2024/PN Tli, tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli** dan **Terdakwa II Tamrin Alias Tama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3 ke-4 KUHPidana, telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena telah terbukti bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, di Dusun Kobolungunan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya saksi Amir Dhani 1 (satu) unit Sepeda Motor *Yamaha Jupiter Z* dengan Nomor Rangka MH32P20026K151687 terparkir di samping rumah Saksi Amir Dhani dengan cara Terdakwa I menuju 1 (satu) unit Sepeda Motor *Yamaha Jupiter Z* dengan Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH32P20026K151687 dengan cara Terdakwa I membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada saksi Asdar dengan harga RP.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa II dengan memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu maka alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3 ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tti tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari SENIN, tanggal 09 Desember 2024 oleh Kami Mohammad Basir, S.H., selaku Ketua Majelis, Toto Ridarto, S.H., M.H., dan DR Kuku Subyakto, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YOHANIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.,

ttd

Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.Hum.,

KETUA MAJELIS

ttd

Mohammad Basir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yohanis, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 213/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)